

**IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP
KEKUASAAN KEHAKIMAN
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum


Oleh :

M. SYAIFUDDIN
NIM. 000710101047

Asal:	Periode	Kelas
	Penyusunan	342.598
Tgl : 26 NOV 2005		SYA
No. Induk		
KLA IR / PENYALUR		

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

**IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP
KEKUASAAN KEHAKIMAN
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**



**IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP
KEKUASAAN KEHAKIMAN
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Disusun Oleh :

M.SYAIFUDDIN

NIM. 000710101047

PEMBIMBING

Hj.ENDANG KARTIKA, S.H.

NIP 130 531 993

PEMBANTU PEMBIMBING

ANTIKOWATI.S.H., M.H

NIP 131 759 757

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2005

MOTTO:

*“.....Hendaknya kamu menjadi manusia yang lurus
karena Allah, menjadi saksi yang adil,
dan janganlah kebencianmu pada suatu kaum
menyebabkan kamu tidak adil”.*

(Terjemah QS. Al-Maidah : 8)*

*: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf Asyarif,
Medinah Munawwarah, Kerajaan Saudi Arabia, halaman.159.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda M.Nawawi Ichsan, Ibunda Sati'ah Zaini, yang senantiasa memberikan bimbingan, keteladanan, serta kasih sayangnya bagi putra-putrinya.
2. Bapak Umar Faruq dan Bu Robiatul Adawiyah yang dengan tulus ikhlas telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk membiayai perkuliahan penulis.
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku banggakan.

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : Tujuh
Bulan : September
Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji


Ketua,



(H. Samsi Kusairi, S.H.)

NIP: 130 261 653

Sekretaris,




(R.A. Rini Angraeni, S.H., M.H.)

NIP: 131 485 338

Anggota Panitia Penguji

1. Hj. Endang Kartika, S.H.

NIP 130 531 993


(.....)

2. Antikowati, S.H., M.H.

NIP 131 759 757


(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP
KEKUASAAN KEHAKIMAN
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Oleh :

M.SYAIFUDDIN

NIM. 000710101047

Pembimbing



Hj.ENDANG KARTIKA, S.H.

NIP 130 531 993

Pembantu Pembimbing



ANTIKOWATI.S.H., M.H

NIP 131 759 757


MENGESAHKAN,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,

Segala puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kepada Dzat yang mengetahui kelemahanku atas segala keagungan-Nya. Aku mohon pada-Nya dengan paling sempurnanya seseorang yang telah mengagungkannya-Nya, yang telah diperlihatkan pada makhluk-Nya esensi Asma-Asma dan sifat-sifat-Nya. Hanya karena limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, serta dengan pertolongan dan petunjuk-Nya sajalah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implikasi Amandemen UUD1945 Terhadap Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”**.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan didalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Berkaitan dengan tema dari skripsi ini, penulis merasa tertarik dengan persoalan-persoalan Amandemen UUD 1945, khususnya mengenai Kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia yang sementara ini masih belum dapat mengimplementasikan secara optimal nilai-nilai ideal sebuah Kekuasaan Kehakiman.

Banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan yang menuntut semangat dan keuletan untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun berkat motivasi, pertolongan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta nasehat, hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
2. Ibu Antikowati, S.H., M.H. sebagai dosen pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak H. Samsi Kusairi, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini;

4. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang juga telah banyak memberikan kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi;
5. Bapak Soedarko, S.H. selaku dosen wali yang dengan sabar memberi pengarahan dan nasehat selama penulis masih dibangku kuliah;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U. selaku Dekan, beserta Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen yang selama ini telah membimbing dan memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk penulis, serta seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Adik-adikku "*si sufi gaul*" A. Miftachul Ulum, Fatimah "*al-chaya*", "*si cantik*" Muchlishatul Maulidiyah, "*sang penerang*" M. Anas Fajriansyah yang kusayangi, terima kasih atas do'a, kasih sayang, dan semua yang telah diberikan selama ini, tak lupa kuberharap suatu saat kita dipertemukan secara bersamaan;
9. Kakek / nenekku (alm) H. Romzi, (alm) mbah Ichsan, (alm)mbu' Immah, H.A.Zaini, Hj. Maryam yang tiada putus-putus memberikan doa dan bimbingan bagi cucu-cucunya;
10. (Alm) Romo KH.Imam Asfali, Romo KH.Achmad Asrori Al-Ishaqi, Ust.Irham Ismail, salam hormat ta'dhim dan terimakasih sebesar-besarnya atas bimbingan, tuntunan, *uswah*, serta doanya yang senantiasa tiada putus-putus;
11. KH.Sahilun.A.Nasir, Nyai.Hj.Lilik Istiqomah, serta para ustadz Ponpes Mahasiswa Al-Jauhar, salam hormat ta'dhim dan trimakasih sebesar-besarnya atas bimbingan, doa, serta tuntunannya selama penulis menimba ilmu di Jember;
12. Rekan-rekan santri PPM.Al-Jauhar, Andys, Supris, Zutas, dan khususnya penghuni kamar UGD, Cak Fauzi, Udien SKM, Anas, Daniel, Nasta, terima kasih atas kebersamaannya selama ini;
13. Bapak Drs. Habibullah. Msi beserta istri yang telah memberikan bimbingan serta segala bantuannya baik moril maupun materiil.
14. Bpk Suyitno, Bpk Nanang, Bpk Soewito, Kak Yasir, S.H, Choirudin, Mahfud, Za'im serta seluruh Takmir Masjid Nurur Rahmah, terimakasih atas

bimbingan, keteladanan, serta kebersamaannya selama penulis menimba ilmu di Jember;

15. Rekan/ita IPNU-IPPNU Malang Mas Romli, Cak Ta'in, Mas Huda, Mas Mufid, Mbak Mida, Elly, Asyik, Nur Ayu, Amin, dll-nya yang tak bisa disebutkan satu persatu, terus berkarya dan tak lupa tetap *belajar, berjuang dan bertaqwa*;
16. Sahabat/iku seperjuangan warga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Hukum (Adam, Dody, Huget, Sahlan, Amaliyah, Ais, Tika, Obeth, Sholah, Mety, Hakim, Arif+Dee "vrians", Indra&V3, Yogi, Veri, Nuries dan lain-lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dorongan dan motivasinya selama menimba ilmu baik di fakultas maupun di organisasi;
17. Sahabat/iku, Hasanudi, S.H, Sumitro, S.H, Santi.W, Iwan.S, S.H, Rifky, S.H, Zuni, Rudi, Habibi, S.H, Indah Hartatik, S.H, Adi, Achoi, Angga "dammers", trimakasih atas persahabatannya selama ini, dan seroga tidak berhenti sampai disini saja;
18. Kawan-kawan pedagang asongan di Stasiun Kotabaru, Stasiun Kotalama, dan Pasar Besar Malang, kalian telah tunjukkan bahwa *jalan* tidak hanya bisa dilihat dari *luar pagar* saja.
19. Serta para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara moril maupun materiil, terima kasih atas bantuannya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DATAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIF AN.....	xiv
RINGKASAN.....	xv
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	4
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Metodologi.....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	6
II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	13
2.3 Landasan Teori.....	15
2.3.1 Pengertian Negara Hukum.....	15
2.3.2 Kekuasaan Negara.....	17

2.3.3 Demokrasi	18
2.3.4 Teori Konstitusi	19
2.3.4.1 Pengertian Konstitusi	19
2.3.4.2 Prinsip-Prinsip Perubahan Konstitusi	21
2.3.5 Kekuasaan Kehakiman	22
2.3.3.1 Pengertian Kekuasaan Kehakiman	21
2.3.3.2 Lembaga Peradilan	23
2.3.3.3 Hak Uji	24

III PEMBAHASAN


3.1 Eksistensi Negara Hukum dan Implementasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	26
3.1.1 Eksistensi Negara Hukum Indonesia	26
3.1.2 Implementasi Kekuasaan Kehakiman	29
3.1.2.1 Kemandirian Kekuasaan Kehakiman	29
3.1.2.2 Peranan Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman	32
3.2 Peradilan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945	34
3.2.1 Susunan dan Tata Kerja Lembaga Peradilan	34
3.2.2 Peradilan Satu Atap Dibawah Mahkamah Agung	43
3.2.3 Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan Konstitusi	45
3.2.4 Pembentukan Komisi Yudisial Sebagai Bagian Reformasi Peradilan	48
3.3 Pelaksanaan Pengujian Suatu Perundang-undangan	52
3.3.1 Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Oleh Mahkamah Agung	53
3.3.2 Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Oleh Mahkamah Konstitusi	54

IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Tabel Tentang Bab-Bab Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan.....	9
2. Tabel Perubahan UUD 1945 Dibidang Kekuasaan Kehakiman.....	12



DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Sidang MPR RI Tentang Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman



RINGKASAN

Sejarah telah membuktikan bahwa realitas perpolitikan di Negara Indonesia sampai sekarang menunjukkan bahwa senantiasa terjadi pergantian, pergeseran, serta tolak tarik antara konfigurasi demokratis dan konfigurasi otoriter. Semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia secara resmi mencantumkan demokrasi sebagai salah satu asas kenegaraan, serta dinyatakan juga bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, bukannya Negara kekuasaan belaka.

Dinamika-dinamika yang ada dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan pernah lepas dengan suatu perubahan-perubahan, baik itu mengenai kekuasaan negara atau bisa juga sistem ketatanegaraannya. Selama ini pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 telah menampakkan dominasi golongan penguasa yang di iringi lemahnya kesadaran masyarakat kewarganegaraan. Berangkat dari hal itu, muncullah gagasan untuk merubah konstitusi yang ada sebagai bagian dari tuntutan reformasi, utamanya reformasi hukum nasional.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga tidak terlepas dengan poin-poin yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman. Sebelum adanya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman berbunyi; "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang". Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa "kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai implikasi-implikasi yang timbul atas adanya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Lebih jauh lagi untuk mengetahui aturan atau tata cara pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini adalah

pelaksanaan organisasi administrasi dari lembaga peradilan serta mengenai kewenangan pengujian suatu peraturan perundang-undangan (*judicial review*).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan analisis secara deskriptif kualitatif. Sumber bahan hukum diperoleh dari berbagai kajian ilmiah, semacam tulisan ilmiah, maupun sumber bahan hukum lain yang mendukung penulisan skripsi ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka, sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan pergeseran kekuasaan negara yang selama ini cenderung menganut pembagian kekuasaan menjadi pemisahan kekuasaan. Dalam hal kekuasaan kehakiman, perubahan yang paling menonjol adalah lahirnya mahkamah konstitusi dan komisi yudisial sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan tersebut, hal ini tentunya menimbulkan adanya kewenangan-kewenangan baru dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang sebelumnya hanya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan peradilan yang berada di bawahnya.

Penulis mencoba menyimpulkan beberapa hal penting kaitannya dengan kekuasaan kehakiman, yaitu mengenai sistem pemisahan kekuasaan dan prinsip check and balances, kekuasaan kehakiman tidak lagi hanya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, tetapi juga dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, sistem peradilan kini menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung, artinya urusan teknis yudisial dan kepegawaian korps hakim di negeri ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah, bahwa dalam Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan mandiri harus disertai dengan adanya pertanggungjawaban kehakiman (*judicial accountability*). Pertanggungjawaban tersebut dapat bersifat perorangan (*individual*) maupun kelembagaan (*kolektif*). Pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman ini dibangun diatas prinsip yang merupakan perpaduan antara tanggung jawab politik dan kemasyarakatan (*political and societal responsibility*) dengan tanggungjawab hukum (*legal responsibility*).

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah hampir 60 tahun Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, tentunya banyak hal-hal yang mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya yang berkenaan dengan sistem ketatanegaraan yang ada di Negara ini. Pasang surut pun tidak pernah lepas seiring perjalanan Negara Indonesia setelah lepas dari tirani penjajahan. Para pendiri negara sejak awal berusaha mendesain model Negara Indonesia sebagai Negara hukum dengan sistem pemerintahan demokrasi, meski dalam perjalanannya konstitusi yang dipakai mengalami pergantian, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), Undang-Undang 1950 (UUDS 1950), selanjutnya kembali ke UUD 1945.

Dinegara manapun dalam era modern ini, konstitusi digunakan untuk mengatur sekaligus untuk membatasi kekuasaan Negara. Dengan demikian, dinamika ketatanegaraan suatu Negara ditentukan pula oleh bagaimana dinamika perjalanan sejarah konstitusi Negara yang bersangkutan. Karena dalam konstitusi itulah dapat dilihat sistem pemerintahan, bentuk Negara, sistem kontrol antara kekuasaan negara, jaminan hak warga negara, dan tak kalah penting mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman negara tersebut.

UUD1945 sebagai konstitusi pertama yang disahkan pada tanggal 18 agustus 1945 sebetulnya memiliki sifat sementara (transisional), oleh karenanya banyak memiliki kekurangan dan kelemahan. Namun sepanjang dua periode (1945-1949) dan (1959-1999) penerapannya selalu mengalami penyimpangan dan bahkan ketika orde baru berkuasa (1966-1998) terjadi penunggalan penafsiran bahkan mensakralkan UUD yang ada sebagai sesuatu yang tidak dapat dirubah. Konstitusi yang seharusnya menjadi panduan dasar dari ketatanegaraan yang lengkap dimanipulasi dan dijadikan legitimasi kekuasaan dengan menyebut sebagai konstitusi yang sudah sempurna, dampaknya adalah runtuhnya supremasi hukum oleh kekuasaan dan hukum adalah kekuasaan itu sendiri.

Proses sejarah yang telah terjadi di Negara Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan gagasan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) bukannya negara kekuasaan (*machtstaat*) ternyata hanyalah jargon-jargon belaka yang digunakan untuk mendapatkan kekuasaan semata. Bangsa Indonesia juga telah merasakan bahwa selama ini pelaksanaan UUD 1945 cenderung melahirkan pemerintahan yang otoriter. Sejarah mencatat pula bahwa ketika UUD 1945 diberlakukan kembali secara paksa melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang kemudian muncul adalah pemerintahan yang sangat otoriter dengan konsepsi demokrasi terpimpin. Selanjutnya, pemerintahan orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto yang juga berlindung dibawah UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya ternyata jauh dari nilai-nilai demokratis (Mahfud, 2000: 141).

Pengalaman sejarah tersebut memunculkan gagasan perlunya peninjauan UUD 1945, mengingat bahwa sebagai landasan konstitusional beberapa formulasi dan substansi UUD 1945 telah dengan mudah diinterpretasikan secara sepihak oleh rezim yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya, sehingga menyebabkan adanya krisis multi dimensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Setelah rezim orde baru runtuh oleh gerakan reformasi 1998, Indonesia kembali membuat sejarah ketatanegaraan baru, yaitu reformasi konstitusi. Ada beberapa alasan mengapa UUD 1945 disempurnakan dalam rangka reformasi hukum pasca orde baru, yaitu:

1. Alasan historis

Sejak semula dalam sejarah UUD 1945, memang didesain oleh para pendiri negara kita (BPUPKI, PPKI) sebagai Undang-Undang yang bersifat sementara, karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana ketergesah-gesahan.

2. Alasan Filosofis

Dalam UUD 1945 telah terdapat percampuran berbagai gagasan yang saling bertentangan, seperti faham Kedaulatan Rakyat dengan faham Integralistik antara faham Negara hukum dengan faham Negara Kekuasaan.

3. Alasan Teoritis

Dari sudut pandang teori Konstitusi (Konstitusionalisme), keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada hakekatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang, tetapi justru UUD 1945 kurang menonjolkan pembatasan kekuasaan tersebut, melainkan menonjolkan pengintegrasian.

4. Alasan Yuridis

Sebagaimana lazimnya setiap Konstitusi, UUD 1945 juga mencantumkan klausa perubahan seperti dalam pasal 37 UUD 1945.

5. Alasan Praktis-Politis

Bahwa secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak, dalam praktek UUD 1945 sudah sering mengalami perubahan dan/atau penambahan yang menyimpang dari teks aslinya dari masa 1945-1949, maupun 1959-1998 (Fadjar, 2003:39).

Hal lain yang menjadi sorotan penulis sebagai alasan perlunya reformasi konstitusi tersebut adalah fakta sejarah orde baru, dimana kekuasaan cenderung otoriter, sehingga pelaksanaannya penegakan hukum banyak dipengaruhi atau diintervensi oleh kekuasaan lain diluar kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang merdeka selama ini, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam berbagai perkara yang berkaitan dengan eksistensi, kebijakan atau "kewibawaan" kekuasaan, majelis hakim tidak saja dituntut untuk bertindak hati-hati tetapi adakalanya wajib mengikuti kehendak penguasa.

Dalam prakteknya selama lebih dari Tiga dasawarsa, Orde Baru telah berubah menjadi rezim *otoritarian birokratis* melalui aktualisasi citra negara integralistik, sehingga mengaburkan dan bahkan mengeliminasi gagasan negara hukum disertai Asas Kebebasan Kekuasaan kehakimannya, seperti ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1. pemusatan Kekuasaan Pada Diri Soeharto yang ditopang oleh ABRI dengan Dwifungsinya dan Golkar dengan mayoritas tunggalnya; Pembinaan para hakim di bawah eksekutif (Departemen Kehakiman).

2. keanggotaan para hakim sebagai PNS dalam Korpri yang otomatis anggota Golkar; keanggotaan Ketua Pengadilan sebagai bagian dari Muspida;
3. penempatan Kepolisian sebagai bagian dari ABRI; Posisi Kejaksaan yang belum merupakan lembaga Negara yang otonom di Daerah, pimpinannya juga menjadi bagian dari Muspida (Fadjar, 2003: 22).

Sebagai akibat hal-hal tersebut diatas, maka dalam praktek telah memberikan peluang pihak eksekutif melakukan intervensi ke dalam proses Peradilan dan berkembangnya polusi serta mafia Peradilan, sehingga penegakan hukum tidak memberi rasa keadilan dan kepastian hukum, serta dalam kasus-kasus yang menghadapkan penguasa dan rakyat atau konglomerat dengan rakyat, cenderung menempatkan rakyat pada pihak yang lemah.

Berangkat dari uraian diatas, maka penulis mengambil judul: **“Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”**.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan Uraian tersebut, maka penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dan dijawab dalam penulisan karya ilmiah ini, antara lain:

1. bagaimana Eksistensi negara Hukum Indonesia dan implementasi kekuasaan kehakiman setelah UUD 1945 mengalami perubahan?
2. bagaimanakah Sistem Peradilan pasca Amandemen UUD 1945?
3. bagaimana pula Pelaksanaan pengujian suatu perundang-undangan?

1.3 Tujuan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Karena itu penulis berharap mencapai tujuan sebagai berikut:

1. untuk mengetahui eksistensi Negara Hukum Indonesia serta pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

2. untuk mengetahui Sistem Peradilan yang dianut oleh negara Indonesia setelah adanya Amandemen UUD 1945.
3. untuk mengetahui lebih jauh pengujian peraturan perundang-undangan oleh kekuasaan kehakiman Indonesia.

1.4 Metodologi

Setiap penulisan karya ilmiah tentunya menggunakan cara atau metode tertentu agar tulisan itu dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Metodologi dapat juga dikatakan sebagai usaha untuk mencari, menemukan, mengembangkan dan menganalisis permasalahan yang disajikan, sehingga dapat dibentuk suatu jaringan sistem untuk mendapat karya ilmiah yang kongkrit. Metodologi memberikan cara-cara untuk dapat mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan-lingkungan yang ada (Soekanto, 1986 : 6).

Agar skripsi mendapatkan hasil penulisan yang mempunyai nilai-nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan karya tulis (skripsi) dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan, bahan atau data kajian serta metode penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penulisan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji secara yuridis formal, dalam hal ini mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum maupun pendapat para sarjana hukum (Soemitro, 1998:10).

1.4.2 Sumber Bahan hukum.

Untuk memperoleh bahan yang dibutuhkan guna memecahkan masalah yang disajikan perlu adanya sumber-sumber bahan yang tepat dan akurat. Ada tiga golongan sumber bahan yang dijadikan obyek, yaitu:

a. Sumber Bahan Hukum Primer.

Adalah bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang disajikan, antara lain:

1. UUD 1945
2. Peraturan Perundang-undangan lain yang sekiranya terkait dengan permasalahan yang disajikan.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder.

Adalah Bahan-bahan ilmu hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang dikaji pada bahan-bahan ilmu hukum primer, antara lain:

1. berbagai Buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang disajikan.
2. berbagai makalah, jurnal-jurnal, surat kabar, majalah, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang disajikan.

c. Sumber Bahan Hukum Tertier.

Adalah bahan-bahan ilmu hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan ilmu hukum primer dan bahan-bahan ilmu hukum sekunder, yaitu : kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai kamus lainnya yang relevan berkaitan dengan permasalahan yang ada.


1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan hukum

Metode Pengumpulan Bahan Hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, membandingkan, meneliti, kemudian menelaah bahan-bahan yang diperoleh dari literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan digunakan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang ada (Soemitro, 1998 : 20).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Penyusunan dalam melakukan Analisis bahan hukum dari permasalahan yang disajikan menggunakan analisis Deskriptif-Kualitatif, yaitu berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan-bahan yang diperoleh dikumpulkan menjadi satu untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara diklasifikasikan, dibandingkan, diteliti, ditelaah, dan dianalisa berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang jelas dan lengkap. Proses selanjutnya adalah mengambil kesimpulan yang dimulai dari pembahasan yang sifatnya umum menuju pada pembahasan yang sifatnya khusus. (Soemitro, 1998:88).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Amandemen UUD 1945 sebagai amanat Reformasi akhirnya dapat dituntaskan dalam Perubahan keempat dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen UUD 1945 secara berurutan dilaksanakan atau ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 November 1999, 10 Agustus 2002. Dari seluruh pelaksanaan amandemen UUD 1945, perubahan-perubahan penting yang berkaitan dengan atau yang berpengaruh pada kekuasaan kehakiman terjadi pada perubahan yang pertama dan terutama perubahan yang ketiga.

Perubahan pertama, yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, berhasil diamandemen 9 pasal, yaitu pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat (1) dan (2), pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan (3), pasal 20, dan pasal 21. Perubahan yang terpenting adalah pergeseran kekuasaan Negara, yaitu dari paradigma pembagian kekuasaan (*division of power/distribution of power*) menjadi pemisahan kekuasaan (*separation of power*).

Perubahan ketiga, yang ditetapkan pada tanggal 9 November 1999 telah diamandemen sebanyak 23 pasal. Perubahan dan penambahan yang dilakukan dalam amandemen ketiga, hal-hal penting yang disepakati antara lain mengenai pembentukan lembaga-lembaga Negara, yaitu disetujuinya pasal-pasal tentang pembentukan lembaga-lembaga baru, dalam lingkungan Kekuasaan Kehakiman dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Sacara khusus, apabila dilihat dari segi substansi materi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka perubahan UUD 1945 ini dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu:

a Penghapusan atau Pencabutan Beberapa Ketentuan

Ketentuan hukum yang dicabut oleh perubahan UUD 1945 adalah mengenai kekuasaan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara dengan kewenangan meminta pertanggungjawaban Presiden dan penyusunan Garis-

garis Besar Haluan Negara. Dengan Pencabutan kekuasaan ini, posisi MPR bukan lagi sebagai Lembaga Tertinggi Negara tetapi sebagai lembaga tinggi Negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi lainnya, seperti Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat.

Penjelasan UUD sebenarnya secara eksplisit tidak diatur dalam UUD 1945, namun secara de facto, penjelasan itu sudah ada setelah 6 bulan setelah pengesahan UUD 1945 tersebut oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, dan secara resmi dicantumkan dalam laporan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Oleh karena itu, pasal yang meniadakan penjelasan tersebut juga tidak secara langsung menyebutkan bahwa penjelasan dicabut.

b Menambah Ketentuan atau Lembaga Baru

Ketentuan atau lembaga baru yang diatur dalam perubahan UUD 1945 antara lain sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C perubahan ketiga.
2. Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B perubahan ketiga.

Secara khusus, fakta yang berkenaan dengan cabang kekuasaan kehakiman dalam proses perubahan UUD 1945 terdapat empat perubahan penting. Pertama, apabila sebelum perubahan UUD 1945 jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya terdapat dalam penjelasannya, maka setelah amandemen jaminan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam batang tubuh. Kedua, Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman lainnya tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku Kekuasaan Kehakiman (*Yudisial power*), karena disampingnya ada Mahkamah Konstitusi yang juga berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Ketiga, adanya lembaga baru yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keempat, adanya wewenang kekuasaan kehakiman,

dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD.

Gagasan yang terdapat dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman setelah perubahan ketiga UUD 1945 menjadi jauh lebih kompleks dari pada gagasan sebelum amandemen UUD 1945. Hal ini terlihat dengan bertambahnya jumlah pasal, dari 2 pasal dan 2 ayat menjadi 5 pasal dan 18 ayat, sebagai konsekwensi bertambahnya dua lembaga baru dalam struktur Kekuasaan Kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Sebagaimana dalam rincian berikut:

Tabel Tentang Perbandingan Pasal-Pasal Mengenai Cabang Kekuasaan Kehakiman Sebelum dan Sesudah Perubahan Ketiga UUD 1945

NO	Bab IX Kekuasaan Kehakiman Sebelum Perubahan UUD 1945	Bab IX Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Ketiga UUD 1945
1	Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman menurut undang-undang	Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
2	Pasal 24 ayat (2) Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan undang-undang	Pasal 24 ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Pradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
3	Pasal 25 Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang	Pasal 24 ayat (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang
4	Penjelasan Pasal 24 dan 25 Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan	Pasal 24 A ayat (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang

	itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim	terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang
5		Pasal 24 A ayat (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum
6		Pasal 24 A (3) Calon hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden
7		Pasal 24 A ayat (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung
8		Pasal 24 A ayat (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta Badan Peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang
9		Pasal 24 B ayat (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
10		Pasal 24 B ayat (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
11		Pasal 24 B ayat (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
12		Pasal 24 B ayat (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang
13		Pasal 24 C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

		terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu
14		Pasal 24 C ayat (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar
15		Pasal 24 C ayat (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tiga oleh Presiden
16		Pasal 24 C ayat (4) Ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi dipilih dari dan dipilih oleh hakim konstistusi
17		Pasal 24 C ayat (6) Hakim mahkamah konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketata negaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara
18		Pasal 24 C ayat (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara seta ketentuan lainnya mahkamah konstitusi diatur dengan undang-undang
19		Pasal 25 Syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan pada undang-undang

(Thohari, 2004: 9)

2.2. Dasar Hukum

Sebagai bagian dari suatu karya ilmiah, maka penulisan skripsi ini menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan

a. Pasal 1 ayat (1)

“Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”

b. Pasal 1 ayat (2)

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

c. Pasal 1 ayat (3)

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman

a. Pasal 24 ayat (1)

“Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

b. Pasal 24 ayat (2)

“Kekuasaan Kehakiman diiakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

c. Pasal 24 ayat (3)

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang”

d. Pasal 24A ayat (1)

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”

e. Pasal 24A ayat (2)

“Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum”

f. Pasal 24A ayat (3)

“Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden”

g. Pasal 24A ayat (4)

“Ketua dan Wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung”

h. Pasal 24A ayat (5)

“Susunan, Kedudukan, Keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta Badan Peradilan dibawahnya diatur dengan Undang-Undang”.

i. Pasal 24B ayat (1)

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”

j. Pasal 24B ayat (2)

“Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela”

k. Pasal 24B ayat (3)

“Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

l. Pasal 24B ayat (4)

“Susunan, Kedudukan, dan Keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang”

m. Pasal 24C ayat (1)

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”

n. Pasal 24C ayat (2)

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”

o. Pasal 24C ayat (3)

“Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”

p. Pasal 24C ayat (4)

“Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi”

q. Pasal 24C ayat (5)



“Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara”

r. Pasal 24C ayat (6)

“Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang”

s. Pasal 25

“Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-Undang”

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

2.3. Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Negara Hukum

Negara hukum pada dasarnya menghendaki adanya ketertiban hukum, dengan kata lain, segala tindakan masyarakat maupun penguasa didasari oleh aturan-aturan yang ada, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Secara umum terdapat ciri khas Negara hukum yaitu:

1. jaminan Hak Asasi Manusia
2. peradilan yang bebas dan tidak memihak
3. asas Legalitas

Konsep mengenai Negara hukum sampai saat ini belum terdapat kesamaan antara para sarjana maupun golongan. Berikut beberapa konsepsi Negara hukum yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan Negara hukum.

a. Konsep Negara Hukum Eropa Kontinental

Konsep yang populer dari tipe ini adalah konsepsi *Rechtstaat*. Tokoh dari tipe ini, Friedrich Julius Stahl, mengemukakan unsur-unsur Negara Hukum sebagai berikut:

1. Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia
2. Untuk menjamin adanya hak Asasi Manusia tersebut maka harus melalui Trias Politica (pemisahan kekuasaan)
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
4. Adanya Peradilan Administrasi.

b. Konsep Negara Hukum Anglo Saxon

Konsep yang populer dari tipe ini adalah konsepsi *Rule of law*. Salah satu tokohnya A.V Dicey memberikan ciri-ciri Negara hukum (*The Rule of law*) sebagai berikut:

1. supremasi Hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar.
2. kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun pejabat.
3. terjaminnya Hak Asasi Manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan Pengadilan.

c. Konsep Nomokrasi Islam

Istilah Nomokrasi Islam adalah untuk menyebutkan konsep Negara Hukum dari sudut Islam, umumnya konsep ini diterapkan di Negara-negara Islam. Prinsip-prinsip yang digunakan sebagai berikut:

1. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah (QS. An Nisa : 58)
2. Prinsip Musyawarah (QS. Asy Syuura : 38, QS. Ali Imran : 159)
3. Prinsip Keadilan (QS. An Nisa : 135, QS. Al Maidah : 8)
4. Prinsip Persamaan (QS. Al Hujarat : 13)
5. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap HAM (QS. Al Isra : 133, QS. Al Baqarah : 256, QS. Qaaf : 45)
6. Prinsip Peradilan Bebas (QS. An Nisa : 58)
7. Prinsip Perdamaian (QS. Al Baqarah : 190)

8. Prinsip Kesejahteraan (QS. Saba' : 15, QS. Adz Dzariyat : 19)
9. Prinsip Ketaatan Rakyat (QS. An Nisa : 59)

d. Konsep Negara Hukum Sosialis

Konsep ini substansinya tidak sama dengan konsep Negara hukum lainnya. Dalam *Socialist Legality*, Hukum ditempatkan dibawah Sosialisme. Hukum adalah sebagai alat untuk mencapai Sosialisme. Hak perorangan dapat disalurkan pada prinsip-prinsip Sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan. Tradisi hukum sosialis bukan didasarkan pada peranan peraturan perundang-undangan atau Yurisprudensi, melainkan pada dasar kebijaksanaan ekonomi dan sosial. Menurut pandangan ini, hukum adalah instrument (alat) kebijaksanaan dalam bidang ekonomi dan social (Sutiyoso, 2005: 9).

Para pakar Negara hukum, terutama dari Indonesia, juga memiliki konsep Negara hukum, diantaranya adalah Prof. Dr. R. Supomo yang menyatakan, "Bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai Negara hukum artinya Negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan Negara". "Negara Hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik".

Sri Soemantri (1971: 21) mempertegas lagi mengenai unsur-unsur terpenting dalam Negara hukum yang dirinci menjadi empat unsure yaitu:

1. Bahwa Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia
3. Adanya pembagian kekuasaan
4. Adanya pengawasan dari Badan-badan Peradilan

2.3.2 Kekuasaan Negara

Teori-teori mengenai kekuasaan Negara secara umum dapat dibagi dalam pembagian berikut ini:

a. Teori Pembagian Kekuasaan

Tokoh dari teori ini adalah John Locke, menurut dia harus ada perbedaan pemegang kekuasaan Negara kedalam tiga macam kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif (Lembaga Pembuat Undang-Undang)
2. Kekuasaan Eksekutif (Lembaga Pelaksana Undang-Undang)
3. Kekuasaan Yudikatif (Melakukan Hubungan Diplomatik dengan Negara lain).

b. Teori Pemisahan Kekuasaan

Diilhami oleh Teori Pembagian Kekuasaan oleh John Locke, Montesque berpendapat bahwa dalam Negara terdapat tiga macam kekuasaan, dimana ketiga kekuasaan tersebut harus terpisah, baik fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan yang melaksanakan. Ketiga jenis tersebut adalah:

1. Kekuasaan Legislatif, dilaksanakan oleh suatu Badan Perwakilan Rakyat (Parlemen).
2. Kekuasaan Eksekutif, dilaksanakan oleh Pemerintah (Presiden atau Raja dengan bantuan menteri-menteri atau kabinet)
3. Kekuasaan Yudikatif, dilaksanakan oleh Badan Peradilan (Budiarjo, 2002: 151).

2.3.3 Demokrasi

Gagasan Demokrasi pada dasarnya berangkat dari sebuah anggapan bahwa setiap orang mempunyai derajat, hak dan tanggung jawab yang sama. Dalam arti lebih umum demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi menjadi demikian penting dalam sebuah Negara yang pluralistic karena ternyata perikehidupan kebangsaan yang utuh hanya bisa dicapai dan tumbuh dalam suasana demoktatis.

Menurut Abdurrahman Wahid, kondisi yang harus ada bagi proses demokratisasi yang memungkinkan tegaknya HAM dan pluralisme adalah sebuah Negara hukum yang menegakkan supremasi hukum dan dipenuhinya persyaratan terhadap *Rule of law*. Supremasi hukum ini bisa tegak jika ada tiga unsur yang berfungsi secara efektif, yaitu konstitusi, peradilan bebas dan hak uji peraturan

perundang-undangan. Dalam hal demikian proses pengambilan keputusan hukum harus didasarkan pada mekanisme demokratis, pelaksanaan keputusan di lapangan harus didukung oleh lembaga peradilan yang bebas, dan untuk menghindari lahirnya keputusan hukum yang bersifat represif harus ada lembaga yang mempunyai wewenang untuk menguji keputusan hukum yang dihasilkan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat (Masdar, 1999: 65).

2.3.4 Teori Konstitusi

2.3.4.1 Pengertian Konstitusi

Istilah Konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*Constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan adalah pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara. Sedangkan istilah UUD merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya *Grondwet*. Sedangkan dalam bahasa Inggris dipakai istilah "*Constitution*". Pengertian Konstitusi dalam praktek dapat berarti lebih luas dari pada pengertian dalam UUD, tetapi ada juga yang menyamakan dengan UUD. Bagi para sarjana ilmu politik, istilah *constitution* merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat, cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. (Thaib 1999:3)

Miriam Budiardjo dalam bukunya "Dasar-dasar Ilmu Politik", mengartikan konstitusi sebagai suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Didalamnya terdapat berbagai aturan pokok yang berkaitan dengan kedaulatan, pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga Negara, cita-cita dan ideologi Negara, masalah ekonomi, dan sebagainya.

Herman Heller mengartikan konstitusi secara lebih luas dari pada UUD. Konstitusi sesungguhnya tidak hanya bersifat yuridis, melainkan juga sosiologis dan politis. Sedangkan UUD hanya merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yakni "*die geschreiben verjassung*" atau konstitusi yang ditulis. Herman Heller membagi konstitusi tersebut kedalam tiga pengertian, yaitu:

- a. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik didalam suatu masyarakat sebagai suatu kenyataan (die politische verwassung als gessellschaftliche wirklichkeit), dan konstitusi belum merupakan konstitusi dalam arti hukum (ein rechtsverfassung), atau dengan kata lain bahwa konstitusi itu masih merupakan pengertian sosiologis atau politis dan belum pengertian hukum.
- b. Baru setelah orang-orang mencari unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat itu untuk dijadikan dalam satu kesatuan kaidah hukum, maka konstitusi itu disebut "*Rechtsverfassung*" (Die Verselbustandge Rechtverfassung). Tugas untuk mencari unsur hukum dalam ilmu pengetahuan hukum disebut dengan istilah abstraksi.
- c. Kemudian orang mulai menulisnya dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu Negara. Dengan demikian menjadi jelas bagi kita, bahwa bilamana kita menghubungkan pengertian konstitusi tersebut dengan pengertian Undang-Undang Dasar, maka Undang-Undang Dasar itu hanyalah merupakan sebagian dari pengertian konstitusi itu sendiri. Dengan kalimat lain konstitusi itu merupakan sebagian dari konstitusi dalam pengertian umum (Malian,2001:15).

Konstitusi memiliki fungsi-fungsi yang oleh Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara UI diperinci sebagai berikut:

- a. fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ Negara.
- b. fungsi pengatur hubungan kuasa antar organ Negara.
- c. fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara dengan warga negara.
- d. fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan Negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan Negara.
- e. fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi rakyat) kepada organ negara.
- f. fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*) sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nations*) serta sebagai "*centre of ceremony*".

- g. fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*) baik dalam arti sempit hanya dibidang politik, maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.
- h. fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering atau social reform*) (Syahuri, 2004:29).

2.3.2.2 Prinsip-prinsip Perubahan Konstitusi

Secara umum, prinsip-prinsip perubahan konstitusi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sistem Amandemen

Kata Amandemen berasal dari Bahasa Inggris, yaitu "*amandement*", yang berarti perubahan. Secara etimologis, kata perubahan berarti hal (keadaan) berubah, peralihan, pergantian atau pertukaran, dan perbaikan. Perubahan ini dapat berupa pencabutan, penambahan, dan perbaikan. Istilah lain perubahan adalah pembaruan. Jadi pengertian "Perubahan Konstitusi dapat juga mencakup dua pengertian, Yaitu:

1. Amandemen Konstitusi (Constitutional Amendment)
2. Pembaruan Konstitusi (Constitutional reform)

Secara umum, sistem yang dianut oleh Negara-negara dalam mengubah Konstitusinya dapat digolongkan kedalam dua sistem perubahan. Pertama, apabila suatu Konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah Konstitusi yang baru secara keseluruhan, sehingga tidak ada kaitannya dengan konstitusi yang lama. Kedua, sistem perubahan Konstitusi, dimana Konstitusi yang asli tetap berlaku, sementara bagian perubahan atas Konstitusi tersebut merupakan addendum atau sisipan dari Konstitusi yang asli.

b. Jalur Yuridis dan Non Yuridis

Secara garis besar, Konstitusi dapat diubah melalui dua jalur, yaitu:

1. Dilakukan sesuai dengan ketentuan formal mengenai perubahan konstitusi yang terdapat didalam konstitusi dan mungkin diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Perubahan Konstitusi tersebut biasanya terjadi karena sebab tertentu atau keadaan khusus yang mendorong perubahan Konstitusi. Perubahan demikian dapat berupa perubahan Konstitusi secara total atau sebagian ketentuan saja sesuai dengan kebutuhannya.

c. Tingkat kesulitan perubahan konstitusi

Dilihat dari segi tingkat kesulitannya, perubahan Konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Konstitusi rigid
2. Konstitusi fleksibel

Konstitusi yang rigid lebih sulit cara merubahnya daripada konstitusi yang fleksibel. Konstitusi yang rigid baru dapat diubah dengan syarat jika didukung oleh suara mayoritas mutlak, sedangkan konstitusi yang fleksibel dapat diubah dengan persyaratan yang mudah, misalnya lebih dari setengah anggota Badan Perwakilan Rakyat yang hadir setuju atau dapat cukup dilakukan dengan jalur setingkat undang-undang (Syahuri, 2004 : 54).

2.3.3 Kekuasaan Kehakiman

2.3.3.1 Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu pilar bagi Negara yang berlandaskan sistem demokrasi dan Negara hukum. Kekuasaan kehakiman merupakan instrument penting untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak hanya akan terwujud apabila hanya tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Selain itu, apabila kekuasaan kehakiman tidak menjaga jarak yang tepat dengan lembaga-lembaga politik yang ada dalam sebuah Negara, maka akan kehilangan legitimasinya dan kehadirannya dalam suatu Negara menjadi tidak bermakna.

Menurut M.Fajrul Falakh, dalam artikelnya kemandirian dan tanggungjawab kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman setidaknya harus memenuhi unsur-unsur berikut :

- a. kemandirian kehakiman (*judicial independent*) adalah administrasi peradilan yang independen, yaitu ditangani sendiri oleh lembaga pengadilan (Mahkamah Agung dan Badan-badan lain dibawahnya);
- b. kewenangan judicial review;
- c. dibersihkannya dunia peradilan dari pengaruh-pengaruh bisnis dan politik. Dunia peradilan harus dijauhkan dari berbagai bentuk jual beli keadilan oleh aparatnya, serta dicegah dari pengaruh-pengaruh dari luar peradilan.

2.3.3.2 Lembaga Peradilan

Menurut doktrin pemisahan kekuasaan, fungsi dari kekuasaan kehakiman adalah melakukan kontrol terhadap kekuasaan Negara guna mencegah adanya proses instrumentasi yang menempatkan hukum menjadi bagian dari kekuasaan. Jelas bahwa lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menjaga agar jangan terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Untuk dapat disebut sebagai lembaga peradilan haruslah memenuhi persyaratan tertentu, antara lain :

- a. adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;
- b. adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit;
- c. ada sekurang-kurangnya dua pihak;
- d. adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan (Fadjar, 2004 : 14).

Sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, dalam pelaksanaannya, institusi peradilan harus memperhatikan asas-asas umum kekuasaan kehakiman / peradilan yang baik, yang dalam hal ini adalah :

- a. Asas kekuasaan hakim
- b. Hakim bersifat menunggu
- c. Pemeriksaan berlangsung terbuka

- d. Hakim aktif
- e. Asas hakim bersifat pasif
- f. Asas kesamaan
- g. Asas obyektifitas
- h. Putusan disertai alasan
- i. Tidak ada keharusan untuk mewakilkan
- j. Beracara dikenakan biaya
- k. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- l. Susunan persidangan dalam bentuk majelis
- m. Pemeriksaan dalam dua tingkat

2.3.3.3 Hak Uji

Hak menguji, didalam kepustakaan maupun didalam praktek terdapat dua macam, yaitu :

a. Hak Uji Formil

Hak Uji Formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya, terjelma melalui cara-cara (prosedur) sebagaimana telah ditentukan / diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Pengertian menguji formil jelas bermakna dinilai atau diuji adalah tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, apakah sesuai atau tidak dengan apa saja yang telah ditentukan atau digariskan dalam peraturan perundang-undangan (Soemantri, 1997: 7)

Dari pengertian diatas, tampak jelas bahwa yang dinilai adalah tata cara pembentukan suatu undang-undang apakah sesuai ataukah tidak dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Hak Uji Materiil

Hak Uji Materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu

kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu (Soemantri, 1997: 11).

Jadi hak menguji materiil ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.



BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Eksistensi Negara Hukum dan Implementasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

3.1.1 Eksistensi Negara Hukum Indonesia

Setelah amandemen ketiga UUD 1945, kedudukan negara hukum Indonesia disebutkan dalam pasal 1 yang berbunyi :

- 1) Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik
- 2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
- 3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Konsep Negara Hukum Indonesia sampai saat ini masih disepakati sebagai Negara Hukum Pancasila. Para pendiri negara telah mengonsepsikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, negara demokratis (berkedaulatan rakyat), berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berkeadilan sosial. Konsep Negara Hukum Pancasila adalah konsep negara hukum dimana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar : pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas) dan dilain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan, yaitu lima nilai fundamental dari pancasila.

Konsep negara hukum berdasar kan pancasila dan UUD 1945 dapat dirumuskan baik secara material maupun yuridis formal. Rumusan secara material negara hukum pancasila didasarkan cara pandang (paradigma) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu asas kekeluargaan yang maknanya ialah bahwa yang diutamakan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai, dan paradigma tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakkan demokarasi termasuk mendemokrasi kan hukum, berkeadilan sosial, dan berperikemanusiaan. Secara

yuridis formal, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945 yang berkaitan dengan unsur-unsur negara hukum secara universal.

Dalam hal persamaan didepan hukum, dapat dilihat dalam pasal 27 UUD 1945 :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Rumusan pasal tersebut mengandung makna bahwa semua warga negara Indonesia memiliki persamaan hukum dan hak-hak yang sama dihadapan pemerintah. Dengan demikian tidak boleh ada diskriminasi terhadap setiap warga negara, bahkan tafsiran mengenai pasal ini sepanjang menyangkut prinsip persamaan itu berlaku bagi siapapun, apakah ia seorang warga negara atau bukan, selama mereka adalah penduduk Negara Republik Indonesia, maka mereka wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan mereka diperlakukan sama dihadapan hukum. Rumusan pasal tersebut juga dapat dikatakan lebih luas daripada konsep “*equality before the law*”, karena tidak saja menyangkut persamaan hak, tetapi juga persamaan kewajiban.

Tentang jaminan hak asasi manusia, UUD 1945 mengaturnya dalam pasal 27 ayat (2), pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, pasal 29 ayat (2), pasal 3 ayat (1). Dalam pasal 28A, rumusan yang ada dapat dikatakan sebagai ketentuan yang bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat Indonesia yang demokratis berdasarkan Pancasila. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan maupun tulisan. Selain hal tersebut, hak yang dianggap penting adalah kebebasan memeluk agama yang ia yakini (pasal 29 ayat (2)).

Tentang prinsip kekuasaan kehakiman, UUD 1945 mengaturnya dalam pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C, dan pasal 25. Secara umum, ketentuan tersebut menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kekuasaan yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lain, yang berarti telah dianut asas peradilan yang bebas dan tidak memihak yang merupakan suatu prasyarat bagi negara hukum. Untuk menjamin kebebasan tersebut, maka para hakim harus dijamin kedudukannya oleh undang-undang.

Eksistensi Negara Hukum Indonesia jika ditelaah memang banyak mengalami perubahan. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam (Jurnal keadilan Vol.2, N0.6, Tahun 2002) terdapat sepuluh pokok pikiran yang dikandung oleh empat perubahan UUD 1945, yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Cita kedaulatan rakyat atau demokrasi dipertegas
3. Cita negara hukum, atau *The Rule of Law* atau *Rechtsstaat*
4. Dianutnya prinsip demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan secara bersamaan, dulu hanya demokrasi perwakilan
5. Prinsip presidensial murni (sebelumnya Negara Indonesia menganut Quasi Presidensial, tetapi kalau sekarang murni)
6. Dianutnya prinsip doktrin pemisahan kekuasaan dan prinsip *check and balances* (sebelumnya menganut asas pembagian kekuasaan)
7. Prinsip persatuan dalam keragaman
8. Prinsip bentuk negara kesatuan dengan pengaturan hubungan pusat dan daerah bersifat federalistis
9. Prinsip demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial
10. Prinsip masyarakat madani atau *civil society*.


Dari segi struktur, Amandemen UUD1945 berdampak pada hal-hal sebagai berikut :

1. Struktur lembaga-lembaga negara tidak ada lagi lembaga tertinggi, semua lembaga sederajat, baik yang berkenaan dengan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
2. Lembaga-lembaga yang ada didalam tiga kekuasaan tersebut tidak lagi tunggal, dibidang legislatif lembaganya ada dua, dua-duanya adalah kamar dari sebuah majelis yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang didalamnya terdapat dua dewan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dibidang yudikatif juga demikian, kekuasaan kehakiman memiliki dua kamar, satu namanya Mahkamah Agung (MA), yang kedua namanya Mahkamah Konstitusi

(MK) ditambah komisi yudisial yang nantinya ditujukan untuk perekrutan hakim agung.

3. Organisasi eksekutif namanya Presiden dan Wakil Presiden sebagai institusi, lalu dibantu oleh Menteri.

Untuk lebih jelasnya hal mengenai struktur kekuasaan negara setelah amandemen UUD 1945 dapat kita lihat dalam bagan berikut ini:



(Sutiyoso, 2005: 26)

3.1.2 Implementasi Kekuasaan Kehakiman

3.1.2.1 Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Sebagaimana telah disebutkan di bagian sebelumnya, bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan pilar dari negara hukum. Kemandirian tersebut dimaksudkan sebagai tidak adanya campur tangan dari kekuasaan lain. Secara normatif, hal tersebut dapat kita lihat dalam pasal 24 ayat (1) bahwa :

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”
Disebutkan pula dalam pasal 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 bahwa :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggarakannya negara hukum Republik Indonesia”.

Berangkat dari rumusan tersebut, Kekuasaan Kehakiman yang merupakan salah satu bagian kekuasaan negara kemandirian dan kemerdekaan, karena dengan

itu ia dapat mengontrol Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Sehubungan dengan itu maka Kekuasaan Kehakiman yang merdeka akan mampu menyatakan secara hukum tentang sah dan tidak sahnya suatu tindakan pemerintah demi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Alexis de Tocqueville dalam (Asrun, 2004 : 51) memberikan tiga ciri bagi pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan independen:

1. Kekuasaan kehakiman di semua negara merupakan pelaksana fungsi peradilan, dimana pengadilan hanya akan bekerja kalau ada pelanggaran hukum atau hak warga negara tanpa ada satu kekuasaan lainnya yang dapat melakukan intervensi.
2. Fungsi peradilan hanya berlangsung kalau ada kasus pelanggaran hukum yang khusus. Hakim bahkan dikatakan masih dalam koridor pelaksanaan tugasnya, jika ia dalam memutuskan suatu perkara menolak menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku umum dimana dia tidak dalam kondisi memeriksa suatu perkara, maka ia dapat dihukum atas dasar pelanggaran tersebut.
3. Kekuasaan Kehakiman hanya berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa yang diatur dalam hukum. Pada hakikatnya, pelaksanaan fungsi peradilan senantiasa berujung pada lahirnya suatu putusan. Karena itu, jika suatu putusan berujung pada terbuktinya suatu kejahatan, maka pelakunya dapat dihukum. Demikian juga halnya, jika hakim memutuskan adanya pelanggaran, maka ia dapat memutuskan hukuman denda bagi pelakunya.

Dalam pelaksanaan kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, diperlukan adanya parameter yang jelas yang menjadi tolak ukur mandiri atau tidaknya suatu lembaga peradilan. Kemandirian Kekuasaan kehakiman, diperlukan adanya parameter yang jelas yang menjadi tolak ukur mandiri atau tidaknya lembaga peradilan. Kemandirian kekuasaan kehakiman disini dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya, dan kemandirian hakimnya sendiri. Secara lebih jelas, hal ini dapat dilihat uraian tentang ketiga macam tipe kemandirian kekuasaan kehakiman dibawah ini.

1. Kemandirian lembaganya atau institusinya

Kemandirian dalam hal ini adalah kemandirian yang berkaitan dengan lembaga peradilan itu sendiri. Parameter mandiri atau tidaknya dapat dilihat dari beberapa hal:

- a) Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai ketergantungan (saling mempengaruhi terhadap kemandiriannya dalam melaksanakan tugas) dengan lembaga lain atau tidak, misalnya dengan institusi kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan lembaga-lembaga lainnya. Kalau lembaga peradilan ternyata dapat mempengaruhi integritas dan kemandiriannya oleh lembaga lain tersebut, hal ini merupakan salah satu indikator bahwa lembaga peradilan tersebut tidak mandiri, atau setidaknya lembaga peradilan tersebut kurang mandiri.
- b) Apakah lembaga tersebut mempunyai hubungan hirarkis keatas secara formal, dimana atasannya tersebut dapat campur tangan dan mempengaruhi kebebasan atau kemandirian terhadap keberadaan lembaga peradilan tersebut. Akan tetapi perlu diperhatikan, sepanjang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti memberikan pengawasan terhadap pengadilan dibawahnya, maka hubungan hirarkis antara lembaga atasan dengan bawahan dapat dibenarkan secara hukum dan tidak dipersoalkan disini, yang jadi masalah kalau sampai pengadilan atasan sampai melakukan campur tangan dalam proses peradilan secara tidak sah diluar hal-hal yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

2. Kemandirian proses peradilannya

Kemandirian proses peradilan disini terutama dimulai dari proses pemeriksaan perkara, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkannya. Parameter mandiri atau tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada atau tidaknya campur tangan dari pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman yang dengan berbagai upaya mempengaruhi jalannya proses peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian adanya intervensi tersebut apakah dapat mempengaruhi proses peradilan ataukah tidak. Kalau ternyata berpengaruh, berarti proses peradilannya tidak atau

kurang mandiri. Sebaliknya kalau ada campur tangan tersebut ternyata tidak berpengaruh, berarti proses peradilannya dapat dikatakan mandiri.

3. Kemandirian hakimnya

Kemandirian hakim disini dibedakan tersendiri, karena hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Kalau para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya kalau hakim tidak terpengaruh dan dapat tetap bersikap obyektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak-pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh kemandiriannya (Sutiyoso, 2005 : 54).

3.1.2.2 Peranan Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 25, tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai peranan hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pasal 25 secara tersirat menyerahkan hal tersebut kepada undang-undang, khususnya UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut, Bab IV pasal 28 menyatakan bahwa:

- 1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Sedangkan mengenai kedudukan hakim dalam lingkungan kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab V pasal 31-33, yang dalam hal ini adalah sebagai berikut:

Pasal 31:

“Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 32:

“Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”.

Pasal 33:

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan”.

Secara fungsional, hakim merupakan pelaku inti dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mengacu pada UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki beberapa peranan atau tugas yang dalam hal tersebut adalah:

- 1) Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah:
 - a. Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya;
 - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 5 ayat 1);
 - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 5 ayat 2);
 - d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (pasal 16 ayat 1)
- 2) Tugas yuridis, yaitu memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta (pasal 27).
- 3) Tugas akademis atau ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1)

Adapun secara konkret tugas hakim dalam mengadili suatu perkara melalui tahap-tahap berikut:

- 1) Mengkonstatir, yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak dimuka persidangan. Syaratnya

adalah peristiwa konkret itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret itu benar-benar terjadi. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.

- 2) Mengkualifisir (mengkualifikasi), yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah atau seperti apa. Dengan kata lain, mengkualifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
- 3) Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya "*premis mayor*" (peraturan hukumnya) dan "*premis minor*" (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya.

3.2 Peradilan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

3.2.1 Susunan dan Tata Kerja Lembaga Peradilan

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, "Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Secara lebih lanjut, penulis menguraikannya sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung

a. Kedudukan dan Susunan Mahkamah Agung

Dalam pasal 1 UU No. 5 Tahun 2004 disebutkan bahwa:

"Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Kedudukan Mahkamah Agung itu sendiri juga diperkuat dalam UUD 1945 setelah perubahan ketiga, yakni pasal 24 ayat (2) yang berbunyi:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dari rumusan diatas dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara, namun dalam sistem peradilan, Mahkamah Agung berkedudukan sebagai “pengadilan tertinggi negara”.

b. Organisasi Mahkamah Agung

Susunan organisasi Mahkamah Agung menurut pasal 4 UU. No.5 Tahun 2004 terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung, dan jumlahnya paling banyak 60 orang. Susunan organisasi Mahkamah Agung RI selengkapnya sebagai berikut:

1. Ketua Mahkamah Agung
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, terdiri dari:
 - a. Ketua Muda Perdata
 - b. Ketua Muda Pidana
 - c. Ketua Muda Agama
 - d. Ketua Muda Militer
 - e. Ketua Muda Tata Usaha Negara
3. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial, membawahi:
 - a. Ketua Muda Pembinaan
 - b. Ketua Muda Pengawasan
4. Panitera
5. Panitera Pembantu atau Panitera Pengganti
6. Sekretaris Jenderal
7. Direktur-Direktur, terdiri dari:
 - a. Direktur Perdata
 - b. Direktur Perdata Agama
 - c. Direktur Tata Usaha Negara

- d. Direktur Pidana
 - e. Direktur Hukum dan Peradilan
8. Biro-Biro, terdiri dari:
- a. Biro umum
 - b. Biro keuangan
 - c. Biro kepegawaian
- c. Fungsi-fungsi Mahkamah Agung
- 1. Fungsi bidang peradilan
 - 2. Fungsi bidang pengawasan
 - 3. Fungsi pemberian nasehat
 - 4. Fungsi pengaturan
 - 5. Fungsi administrasi
 - 6. Fungsi tugas dan wewenang lain

Secara lebih lanjut, Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan menangani hal berikut:

- a. Kasasi (pasal 24A UUD 1945, pasal 11 ayat (2) huruf (a) UU No. 4 Tahun 2004, serta pasal 45 A UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
- b. Peninjauan kembali
- c. Sengketa wewenang mengadili
- d. Menguji materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang
- e. Memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Indonesia
- f. Melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada dibawahnya (pasal 11 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2004
- g. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi (pasal 14 ayat (1) UUD 1945, pasal 35 UU. No. 5 Tahun 2004)

2. Peradilan Umum

a. Pengertian

Dalam pasal 2 UU. No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.42 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa:

“Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.

Lebih lanjut didalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan Indonesia.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

b. Tempat dan Kedudukan

Mengenai tempat dan kedudukan dari Pengadilan Umum, dirumuskan dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 2004, yang berbunyi:

- 1) Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota
- 2) Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi

c. Susunan Organisasi

Susunan organisasi dari Pengadilan Negeri terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. Sedangkan susunan organisasi pada Pengadilan Tinggi terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris.

d. Tugas dan Wewenang

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Pengadilan Tinggi mempunyai beberapa tugas atau wewenang sebagai berikut:

- 1) Bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding (pasal 51 ayat (1)).
- 2) Bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya (pasal 51 ayat (2)).
- 3) Prorogasi mengenai perkara perdata.

3. Peradilan Agama

a. Pengertian

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam. Peradilan ini merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam pasal 1 butir (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989.

Dalam pelaksanaannya, kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

b. Kedudukan

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di tingkat kota atau kabupaten dan mempunyai daerah hukum meliputi wilayah kota maupun kabupaten (pasal 4 ayat (1)).

Mengenai kedudukan Pengadilan Tinggi Agama, hal tersebut dirumuskan dalam pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

c. Susunan Organisasi

Secara umum organisasi Peradilan Agama tidak jauh berbeda dengan susunan organisasi Peradilan Umum. Dalam pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. Sedangkan dalam pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris.

d. Tugas dan Wewenang

Mengenai tugas dan wewenang dari Pengadilan Tinggi Agama diatur dalam pasal 51 yang menyatakan bahwa:

- 1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Kewenangan Pengadilan Agama yang dimaksud adalah dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta wakaf dan sedekah.
- 2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

4. Peradilan Militer

a. Pengertian

Pembahasan mengenai Peradilan Militer mengacu pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan Militer itu sendiri merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus anggota militer atau yang dipersamakan dengan itu.

Dalam operasionalnya, kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer dilaksanakan oleh:

1. Mahkamah Militer
2. Mahkamah Militer Tinggi
3. Mahkamah Agung

b. Kedudukan

Mengenai kedudukan dari Peradilan Militer, pasal 5 menyebutkan:

- 1) Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.
- 2) Oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan angkatan bersenjata

berdasarkan pelimpahan dari panglima dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

c. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Mahkamah Militer secara garis besar terdiri dari:

1. Kepala Mahkamah Militer dan Wakil Kepala Militer
2. Hakim Militer
3. Hakim Perwira
4. Kepala Kepaniteraan
5. Panitera
6. Panitera Pengganti

d. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Pengadilan Militer adalah mengadili pada tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer yang berpangkat kapten ke bawah di daerah hukumnya dan termasuk suatu pasukan yang ada di dalam daerah hukumnya (pasal 40)

- 1) Tugas dan wewenang Pengadilan Militer Tinggi dirumuskan dalam pasal 41, yang meliputi:
- 2) Memutus pada tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran oleh anggota perwira militer yang berpangkat mayor keatas.
- 3) Memeriksa dan memutus dalam pengadilan tingkat kedua segala perkara yang telah di putus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan pemeriksaan ulang.
- 4) Memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan juga terakhir, perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara beberapa Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

5. Peradilan Tata Usaha Negara

a. Pengertian

Hal-hal yang berkenaan dengan Peradilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Dalam pasal 4 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Adapun sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat atau di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tempat dan Kedudukan

Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai pengadilan tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa:

- 1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
- 2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

c. Susunan Organisasi

Berdasarkan pasal 11, Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris. Sedangkan pada pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris.

d. Tugas dan Wewenang

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 51, yang dalam hal ini menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding, serta bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus

ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya.

6. Mahkamah Konstitusi

a. Pengertian

Pasal 1 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

b. Tempat dan Kedudukan

Dalam pasal 2 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan bahwa Mahkamah konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

c. Susunan Organisasi

Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) anggota hakim konstitusi, dengan komposisi seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota, dan 7 (tujuh) anggota. Mahkamah Konstitusi juga dilengkapi dengan sekretariat jenderal dan kepaniteraan.

d. Tugas dan Wewenang

Menurut UUD 1945 pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) menentukan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- 1) Menguji undang-undang terhadap UUD
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara
- 3) Memutus pembubaran partai politik
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 5) Memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Sutiyoso,2005:50).



3.2.2 Peradilan Satu Atap Dibawah Mahkamah Agung

Salah satu ciri negara modern adalah adanya suatu birokrasi atau sistem untuk mengatur, mengelola dan mengoperasikan sub-sub sistem pendukung penyelenggaraan negara dengan baik (efektif, efisien, dan sistematis dalam mencapai tujuan). Birokrasi peradilan erat kaitannya dengan sistem peradilan yang menempatkan lembaga kehakiman dalam posisi yang independen dan mandiri.

Seperti yang kita ketahui, pelaksanaan peradilan sebelum bergulirnya reformasi dirasa masih jauh dari nilai-nilai independensi ataupun kemandirian lembaga peradilan. Ketiadaan independensi kekuasaan kehakiman, selain karena tekanan rezim yang kuat, berakar juga pada sistem pengelolaannya. Bagian-bagian tertentu dari sistem pengelolaan lembaga peradilan dijalankan oleh pemerintah. Salah satu hal yang dapat menunjukkan indikasi tersebut adalah keberadaan sistem yang "*dualistis*" dalam lingkungan peradilan. Sifat *dualistis* tersebut ditunjukkan dengan adanya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembinaan organisasi, administrasi, personalia dan keuangan berada di bawah departemen yang bersangkutan, yakni Peradilan Umum dan Peradilan TUN berada di bawah Departemen Kehakiman, Peradilan Agama di bawah Departemen Agama, Peradilan Militer di bawah Departemen Hankam.
- 2) Hanya pembinaan dan pengawasan "*yurisdiksi substantil*" yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Kini, setelah bergulirnya reformasi, khususnya reformasi hukum/peradilan, kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kini sistem peradilan tidak lagi bersifat "*dualistis*" seperti sebelumnya. Sejak tanggal 31 Maret 2004, sistem peradilan satu atap mulai dilaksanakan.

Dengan adanya sistem tersebut, kini Mahkamah Agung tidak hanya mengurus pembinaan para hakim, tetapi juga menangani organisasi, dan finansial yang sebelumnya diatur oleh departemen yang terkait dengan peradilan tersebut. Dengan kata lain, urusan teknis yudisial dan kepegawaian korps hakim di negeri ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung.

Kebijakan satu atap adalah bagian dari upaya menciptakan independensi kekuasaan. UUD 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, selain Mahkamah Konstitusi, dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Diawali dengan adanya TAP MPR X/1998 yang menetapkan kekuasaan kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif, kebijakan satu atap kemudian diatur dan dijabarkan dalam UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan UU No. 14 Tahun 1970, dan telah dicabut serta dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun tentang Mahkamah Agung diatur dalam UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985. Selanjutnya Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Urusan Organisasi, Administrasi, dan finansial Lembaga Peradilan dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan bahwa untuk lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, peralihan sudah selesai paling lambat 31 Maret 2004. Untuk Peradilan Agama, Peradilan Militer, peralihannya harus selesai paling lambat 30 Juni 2004. Selanjutnya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tentang Mahkamah Agung, struktur Mahkamah Agung mengalami perubahan, dalam hal ini adalah:

- 1) Wakil Ketua yang sebelumnya hanya satu, kini menjadi dua wakil ketua.
- 2) Wakil Ketua bidang yudisial membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, ketua muda militer, dan ketua muda tata usaha negara akan mengurus administrasi yang terkait dengan teknis peradilan, seperti pembagian perkara.
- 3) Wakil Ketua Non Yudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan yang nantinya mengurus persoalan administrasi umum termasuk pengawasan, promosi, dan mutasi hakim.
- 4) Jabatan Panitera dan sekretaris Mahkamah Agung dipisahkan.
- 5) Pada sekretariat Mahkamah Agung dibentuk beberapa direktorat jenderal dan kepala badan.

Dengan adanya kebijakan peradilan satu atap dibawah Mahkamah Agung, hal tersebut memiliki implikasi sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari ajaran "*trias politica*", dengan adanya peradilan satu atap, pemisahan kekuasaan kehakiman dari cabang-cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif menjadi lebih murni. Hubungan "*check and balances*" hanya pada pengangkatan. DPR dan Presiden diikutsertakan dalam pengangkatan hakim agung, adapun pengangkatan ketua, wakil ketua, dan ketua-ketua muda Mahkamah Agung hanya mengikutsertakan Presiden. Tidak ada hubungan "*check and balances*" dalam memberhentikan ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung.
- 2) Peradilan satu atap menimbulkan pula konsekuensi cakupan pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman. Kini, kekuasaan kehakiman tidak hanya bertanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan atau fungsi yudisial, tetapi juga kekuasaan atau fungsi administrasi negara seperti mengangkat dan memberhentikan pegawai, mengelola keuangan dan sebagainya.
- 3) Ada semacam kekhawatiran, sistem satu atap akan melahirkan kesewenang-wenangan pengadilan atau hakim. Kekhawatiran ini timbul karena dengan satu atap tidak ada lagi yang mengawasi hakim atau pengadilan.
- 4) Dengan adanya sistem peradilan satu atap, pengelolaan dan pengawasan hakim diharapkan akan lebih mudah dan efisien, meski hal itu tidak menjamin adanya hakim-hakim yang "*nakal*" dapat diberantas, paling tidak eksekutif teramputasi untuk mengintervensi hakim lagi.
- 5) Peradilan satu atap akan mempersingkat berbagai urusan dan memudahkan komunikasi. Tata peradilan dapat berjalan lebih efisien dan terpusat karena tidak ada dua tempat yang mengurus hakim.

3.2.3 Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan Konstitusi

Pada saat sebelum Amandemen UUD 1945, yang menonjol sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ialah Mahkamah Agung dan badan-badan

peradilan dibawahnya, maka setelah Amandemen UUD 1945, muncul patokan konstitusional yang baru yang bernama Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang baru (UUD 1945 Bab IX Pasal 24 ayat (2)).

Munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru dalam organisasi kekuasaan kehakiman tidaklah menggeser kedudukan Mahkamah Agung. Baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung sama-sama merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, namun demikian bukan merupakan dualisme kewenangan diantara pelaksana kekuasaan kehakiman, hal ini karena keduanya memiliki kewenangan yang berbeda.

Dalam hal kewenangan Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 mengaturnya dalam pasal 24C ayat (1) yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
- 3) Memutus pembubaran partai politik.
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilu.
- 5) Memutus konstitusionalitas dan legalitas pendapat DPR dalam rangka tuntutan untuk pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden.

Dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, menurut pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, undang-undang yang dapat di uji hanyalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Selanjutnya, pasal 51 menerangkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atau terganggu, adalah:

- 1) Perorangan Warga Negara Indonesia
- 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- 3) Badan hukum publik atau privat.

4) Lembaga negara

Dalam hal memutus sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa antar lembaga negara, dimana pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD (MPR, DPR, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, BPK, Presiden/Wakil Presiden, TNI, POLRI, Pemda) yang mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan yang dipersengketakan. Sengketa kewenangan konstitusional tersebut dapat berkaitan dengan:

- 1) Organ UUD terhadap organ UUD
- 2) Organ UUD terhadap organ non UUD
- 3) Organ non UUD terhadap organ UUD, meski tidak dapat jadi pemohon, ada kemungkinan timbul kasus dimana organ non UUD merasa dirugikan oleh organ UUD.

Dalam hal memutus pembubaran partai politik, sedapat mungkin diberikan parameter yang jelas dan tegas tentang alasan-alasan yang menjadi dasar sebuah partai politik dapat dibubarkan. Mengenai putusannya, jika Mahkamah Konstitusi memutus membubarkan suatu partai politik, pelaksanaan pembubaran partai politik dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah, lalu hal tersebut diumumkan oleh pemerintah dalam berita negara paling lambat 14 hari sejak putusan diterima. Mahkamah Konstitusi memutus, setelah itu pemerintahlah yang membubarkan partai politik dengan mengumumkan pembatalan pendaftaran partai politik yang bersangkutan dalam berita negara.

Dalam hal pemutusan perselisihan hasil pemilu, pasal 74 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 membatasi siapa saja yang berhak menjadi pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, yang dapat menjadi pemohon ada tiga. *Pertama*, perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; *Kedua*: pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan *ketiga*: partai politik peserta pemilu. Permohonan tersebut diajukan paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan penetapan hasil pemilu. Selanjutnya, pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa:

“permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- 1) Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 2) Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- 3) Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Dalam hal memutus dugaan pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden oleh DPR, pasal 83 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau terbukti bahwa Presiden dan atau Wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

3.2.4 Pembentukan Komisi Yudisial Sebagai Bagian Reformasi Peradilan

Setelah perubahan ketiga UUD 1945, pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman mengalami perubahan penting, pasal 24B ayat (1). Rumusan pasal tersebut berbunyi:

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang bernama Komisi Yudisial. Dalam pasal tersebut, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keberadaan Komisi Yudisial menjadi penting dalam rangka pembaruan peradilan, termasuk didalamnya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, pasal 13 menyebutkan :

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Apabila dilihat dari wewenang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa selama ini terdapat dua persoalan mendasar yang mengakibatkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terealisasi dengan baik, yaitu buruknya perekrutan hakim agung dan kurang efektifnya lembaga yang mempunyai tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pembentukan Komisi Yudisial dalam Negara Indonesia merupakan perkembangan yang sangat menarik dalam cabang kekuasaan kehakiman, setidaknya hal tersebut merupakan bagian penting dari reformasi hukum dalam rangka menciptakan lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Secara lebih terperinci dan lebih luas, tujuan pembentukan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

Pertama, dibentuknya Komisi Yudisial adalah agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal saja.

Kedua, Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*Executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*Judicial review*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah.

Ketiga, dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung serta pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.

Keempat, dibentuknya Komisi Yudisial adalah untuk menjaga kualitas putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen. Disini diharapkan inkonsistensi putusan

lembaga peradilan tidak terjadi lagi, karena adanya pengawasan yang ketat dari Komisi Yudisial. Dengan demikian, putusan-putusan yang dianggap kontroversial dan mencederai keadilan masyarakat dapat diminimalisir.

Kelima, meminimalisasi terjadinya politisasi terhadap rekrutmen hakim, karena lembaga yang mengusulkan adalah lembaga hukum yang bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain, bukan lembaga politik lagi, sehingga di idiealkan kepentingan-kepentingan politik tidak lagi ikut menentukan rekrutmen hakim yang ada (Thohari, 2004 : 147).

Selanjutnya, pembahasan lebih jauh mengenai Komisi Yudisial di Indonesia mengacu pada UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Hal-hal penting yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

Membicarakan Komisi Yudisial sudah barang tentu kita merujuk pada ketentuan pasal 24B perubahan ketiga UUD 1945. Sedangkan dalam UU No.22 Tahun 2004 disebutkan dalam pasal 13 yang berbunyi :

“Komisi Yudisial mempunyai wewenang :

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung
- b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Selanjutnya dalam pasal 14 ayat (1) berbunyi :

“Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf (a), Komisi Yudisial mempunyai tugas :

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung
- b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
- c. Menetapkan calon hakim agung
- d. Mengajukan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dalam hal mengusulkan pengangkatan hakim agung, secara teoritis berlandaskan pada pemahaman bahwa hakim adalah aktor utama penegakan hukum di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan panitera. Hakim yang ideal adalah hakim yang bisa mengkombinasikan tiga hal secara simultan didalam memutus suatu perkara di pengadilan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan dan kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum.

Hakim yang ideal seperti yang digambarkan diatas tentu saja tidak akan lahir dari sistem yang buruk, tetapi lahir dari sebuah sistem yang memadai bagi

terciptanya kondisi ideal tersebut. Odette Buitendam dalam (Thohari, 2004 : 179) berpendapat bahwa hakim yang baik itu tidak dilahirkan, tetapi diciptakan melalui sistem rekrutmen, seleksi, dan pelatihan yang baik. Rekrutmen dan seleksi yang baik dapat dimanifestasikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, obyektifitas, dan sebagainya.

Secara praktis, hal mengenai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung

Komisi Yudisial secara proaktif menjangkau nama bakal calon hakim agung, salah satu caranya dengan membuka pendaftaran calon hakim agung baik dari kalangan hakim, pengacara, akademisi, aktivis lembaga non pemerintah, dan lain-lain. Hal ini yang dilakukan adalah meminta kesediaan terhadap bakal calon agar memenuhi persyaratan administratif.

b. Melakukan seleksi terhadap bakal calon hakim agung

Komisi Yudisial harus melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan administratif yang telah diberikan oleh bakal calon. Khusus yang berkaitan dengan kualitas bakal calon, Komisi Yudisial harus mengkaji hasil pemikiran bakal calon baik yang berupa putusan-putusan yang pernah dihasilkan (apabila bakal calon seorang hakim), tuntutan yang pernah dilakukan (apabila seorang jaksa), pembelaan yang pernah dihasilkan (apabila seorang advokat), atau karya-karya ilmiah (apabila seorang akademisi).

c. Menetapkan calon hakim agung

Setelah menyeleksi semua bakal calon hakim agung, Komisi Yudisial menetapkan calon hakim agung dengan mencantumkan alasan-alasannya yang dilakukan secara terbuka sebagai bagian dari implementasi asas transparansi dan akuntabilitas publik dan menghindarkan penilaian yang bersifat subyektif.

d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR

Calon yang sudah ditetapkan oleh Komisi Yudisial, selanjutnya diajukan ke DPR untuk dipilih sebagai hakim agung.

2. Kedudukan dan Susunan Komisi Yudisial

Dalam pasal 2 disebutkan bahwa :

“Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain”.

Pasal 3 menyebutkan bahwa :

“Komisi Yudisial berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia”.

Dari pasal-pasal tersebut, jelas bahwa Komisi Yudisial merupakan bagian dari lembaga tinggi negara yang bersifat mandiri dan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, karena pengaturannya terdapat dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Mengenai kedudukan Komisi Yudisial, secara jelas disebutkan bahwa Komisi Yudisial berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Dalam hal susunan, Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Anggota Komisi Yudisial berjumlah tujuh orang dan dinyatakan sebagai pejabat negara. Keanggotaan Komisi Yudisial tersebut terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.

3.3 Pelaksanaan Pengujian Suatu Perundang-undangan

Setelah perubahan UUD 1945, terdapat kejelasan mengenai hak uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada perubahan ketiga, tahun 2001, MPR telah mengadakan perubahan yang cukup prinsipil dalam pasal 24. Dalam pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sedangkan pada pasal 24C ayat (1) ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Ketentuan mengenai Hak Uji dalam UUD 1945 setelah perubahan menjadi sangat signifikan karena semakin memperjelas mengenai hak uji tersendiri maupun lembaga yang berwenang mengujinya. Berbeda dengan sebelumnya dimana hak uji hanya diatur dengan UU, dan itupun sebatas hak uji terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Sedangkan hak uji

terhadap Undang-Undang menjadi tidak jelas pada tangan lembaga apa. Pada tahun 2000, seiring dengan terbitnya TAP MPR No III/MPR/2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia memang disebut bahwa MPR yang berhak menguji Undang-Undang. Tetapi oleh banyak kalangan, hak uji pada MPR tersebut tidak tepat, sebab MPR bukanlah lembaga hukum/lembaga peradilan, melainkan lembaga politik. Sehingga jika hak itu ada pada MPR bukan *Judicial Review* melainkan *political review* (Sutiyoso, 2005 : 116).

3.3.1 Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Oleh Mahkamah Agung

Mengacu pada pasal 24A ayat (1) UUD 1945, pasal 11 ayat (2) poin (b) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (2) TAP MPR No.III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, serta pasal 31 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, bahwa kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Hak uji tersebut dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Kewenangan menguji secara materiil yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dapat dikualifikasikan dalam melaksanakan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Mahkamah Agung hanya mempunyai hak menyatakan peraturan perundang-undangan tidak sah, namun Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan menyatakan peraturan perundang-undangan tidak berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung masih memiliki kekuatan berlaku sampai peraturan perundang-undangan tersebut dicabut oleh pembuat peraturan perundang-undangan (Soewoto,2003:25).

Mengacu kembali pada TAP MPR No III/MPR/2000, secara definitif telah menyebut beberapa peraturan perundang-undangan yang masuk dalam tata urutan, yaitu UUD 1945, TAP MPR, UU, Perpu, PP, Keppres, dan Perda. Penyebutan

tersebut memperkecil peluang Mahkamah Agung melakukan *Judicial review* terhadap peraturan-peraturan lain di bawah undang-undang yang tidak disebut dalam TAP MPR No III/MPR/2000, seperti Inpres, Keputusan Menteri, Keputusan DPRD dan lain-lain peraturan teknis yang ada kemungkinan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

3.3.2 Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Oleh Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan rumusan pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kewenangan *judicial review* dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung. Pemberian wewenang *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi dirasa sangat tepat, hal ini karena:

- a. Menurut paham konstitusionalisme, dimana Undang-Undang Dasar kedudukannya adalah sebagai bentuk peraturan yang tertinggi, hakim harus memiliki wewenang untuk membatalkan setiap tindakan presiden dan juga setiap undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang;
- b. *Judicial review* merupakan proses *judicialization of politic* terhadap produk legislatif. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa undang-undang merupakan produk politik yang seringkali lebih mengedepankan kepentingan politik suara mayoritas dan cenderung mengabaikan aspek kebenaran dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karenanya, hal tersebut harus dikontrol. Dengan mendasarkan pada prinsip negara hukum, maka sistem kontrol yang relevan adalah kontrol yudisial. Diberikannya wewenang *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi telah mendorong mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara;
- c. Berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut sistem bifurkasi, dimana kekuasaan kehakiman terbagi dalam dua cabang, yaitu: cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menyerahkan kewenangan *judicial review* kepada peradilan biasa hanya akan mengundang kecurigaan dan ketidakpercayaan publik terhadap proses dan hasil *judicial review* tersebut. Di samping itu, peradilan biasa dan para hakimnya dirasa kurang memiliki wawasan dan pengalaman yang cukup tentang konstitusi (Fatkhurohman, 2004: 28).

Dalam hal Mahkamah Konstitusi memperoleh kewenangan menguji secara materiil terhadap undang-undang, maka terjadi pembentukan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memperoleh kewenangan secara struktural melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menguji secara materiil terhadap undang-undang yang berdasarkan TAP MPR No III/MPR/2000 menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal demikian terjadi penarikan kewenangan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan mengatribusikannya kewenangan lebih lanjut kepada Mahkamah Konstitusi. Ketetapan Majelis yang sebelumnya tidak dapat diuji oleh siapapun, dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal demikian terjadi pembentukan kekuasaan baru dan kewenangan itu diatribusikan kepada Mahkamah Konstitusi. Pendistribusian kewenangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu "*atribute*" dan "*derivative*". Pada "*atribute*", kewenangan bersifat asli, dalam hal demikian terjadi kewenangan baru. Kekuasaan yang "*derivative*" merupakan kewenangan yang sudah ada yang kemudian didelegasikan atau dikuasakan kepada lembaga negara yang baru atau kepada lembaga negara yang lain (Soewoto, 2003: 317).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi Negara Hukum Indonesia setelah UUD 1945 di amanden semakin dipertegas dalam Batang Tubuh UUD 1945, selain itu terdapat perubahan-perubahan pokok yang berkaitan dengan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, yakni dianutnya prinsip demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan secara bersamaan, sistem presidensil murni, sistem pemisahan kekuasaan dan prinsip "*check and balances*", struktur lembaga-lembaga negara tidak ada lagi lembaga tertinggi, dianutnya sistem bikameral pada lembaga tinggi Negara, dihapusnya Dewan Pertimbangan Agung, serta munculnya lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
2. Setelah perubahan ketiga UUD 1945, pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman mengalami banyak pergeseran, kekuasaan kehakiman tidak lagi hanya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, tetapi juga dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berperan sebagai Peradilan tertinggi dalam hal peradilan biasa yang membawahi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, serta Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan keberadaan Mahkamah Konstitusi ditujukan sebagai peradilan konstitusi yang mengurus masalah ketatanegaraan, misalnya pengujian undang-undang terhadap UUD, sengketa kewenangan antar lembaga, perselisihan hasil pemilu, maupun pembubaran partai politik.
3. Sistem peradilan kini menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung, kini Mahkamah Agung tidak hanya mengurus pembinaan para hakim, tetapi juga menangani organisasi, dan finansial yang sebelumnya diatur oleh departemen yang terkait dengan peradilan tersebut. Dengan kata lain, urusan teknis

yudisial dan kepegawaian korps hakim di negeri ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung.

4.2 Saran

1. Sebagai negara yang menyatakan secara tegas sebagai negara hukum, hendaknya dalam penerapannya nanti tetap konsisten untuk selalu menegakkan nilai-nilai universal dari negara hukum, dalam hal ini antara lain kekuasaan harus dilaksanakan dengan cara-cara menurut hukum, adanya persamaan setiap warga negara didepan hukum, serta adanya kemerdekaan lembaga peradilan dalam rangka tegaknya supremasi hukum.
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus pula didukung oleh sub-sistem peradilan lain (advokat, kepolisian, maupun kejaksaan) yang juga harus merdeka dan mandiri serta saling menghormati satu sama lain. Demikian pula kekuasaan negara yang lain harus memahami dan menghormati kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai salah satu indeks demokrasi.
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus disertai dengan adanya pertanggungjawaban kehakiman (*judicial accountability*). Pertanggungjawaban tersebut dapat bersifat perorangan (individual) maupun kelembagaan (kolektif). Pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman ini dibangun diatas prinsip yang merupakan perpaduan antara tanggung jawab politik dan kemasyarakatan (*political and societal responsibility*) dengan tanggungjawab hukum (*legal responsibility*).
4. Sebagai lembaga baru yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi ataupun Komisi Yudisial hendaknya dapat memaksimalkan fungsi atau perannya dalam rangka memperbaiki kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi dalam Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Omar Seno, 1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga.
- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Asrun, Muhammad, 2004, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Jakarta: ELSAM.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Pres.
- Azhari, Tahir, 2003, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana.
- Budiarjo, Miriam, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, Abu Daud, 1994, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Fadjar, M., 2003, *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Malang: In Trans.
- , 2004, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia.
- Fatkurohman, dkk, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C.S.T., 1986, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Buku Satu)*, Jakarta: Bina Aksara.
- Lev, Daniel.S, 1990, *Politik dan Hukum di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES.
- Mahfud .D., M 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, dan Yogyakarta: UII-PRESS.
- , 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

- , 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Malian, S., 2001, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Jogjakarta: UII-PRESS.
- Mulyosudarmo, S., 2004, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Malang: In Trans.
- Manan, Bagir, 2001, *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Masdar, Umarudin, 1999, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, Jogja: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Adnan Buyung, 2001, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal Atas konstituante 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Penerbit Pustaka Widyatama, 2004, *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, Jogjakarta: Pustaka Widyatama.
- Soemitro, R.H., 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemantri, Sri, 1997, *Hak Uji Materiil di Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Sutiyoso, Bambang., dkk, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jogjakarta: UII Press.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2004, *Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan Undang-Undang di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingan Dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thaib, Dahlan., dkk, 2001, *Teori Hukum dan Konstitusi (edisi revisi)*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Thohari, Ahsin, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: Elsam.
- Wahyono, Padmo, 1984, *Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Waluyo, Bambang, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wisnubroto, AL, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian*, Jogjakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Jogjakarta.

B. Makalah dan Artikel

Alam, Adi Syamsu, 2003, *Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial Badan-badan Peradilan*, Artikel Jurnal Keadilan, Vol.3, No.2.

Assiddiqie, Jimly, 2002, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Keadilan, Vol.3, No.2.

-----, 2004, *Kedudukan dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945*, Makalah disampaikan pada seminar "Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.

Manan, Bagir, 2002, *Mewujudkan Independensi Kekuasaan Kehakiman Dengan Reformasi Mahkamah Agung*, Artikel Jurnal Keadilan, Vol.2, No.6.

Nadapdap, Binoto, 2003, *Mendambakan Putusan Hakim Yang Berwibawa*, Artikel Jurnal Keadilan, Vol.3, No.2.

Rohedi, Edi, *Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas dan Mandiri Dalam Era Reformasi*, Jurnal Keadilan, Vol.2, No.4.

C. Hukum dan Perundang-undangan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2002, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.4 Tahun 2004, LN No.8 Tahun 2004, TLN No.4358.

-----, *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*, UU No.5 Tahun 2004, LN No.9 Tahun 2004, TLN No.4359

-----, *Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No.24 Tahun 2003, LN No.98 Tahun 2003, TLN No.4316.

- , *Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial*, UU No.22 Tahun 2004, LN No.89 Tahun 2004, TLN No.4415.
- , *Undang-Undang Tentang Peradilan Umum*, UU No.8 Tahun 2004, LN No.34 Tahun 2004, TLN No.4379.
- , *Undang-Undang Tentang Peradilan Militer*, UU No.31 Tahun 1997, LN No.84 Tahun 1997.
- , *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No.9 Tahun 2004, LN No.35 Tahun 2004, TLN No.4380.
- , *Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, UU No.7 Tahun 1989, LN No.49 Tahun 1989, TLN No.3400.

D. Surat Kabar dan Internet

- Assiddiqie, Jimly, 2004, *Kekuasaan Kehakiman di Masa Depan*, www.theceli.com.
- Djemat, Humphrey, 2004, *Komisi Yudisial dan Partisipasi Publik*, www.kompas.com.
- Falaakh, Fajrul, 2003, *Kemandirian dan Tanggung jawab Kekuasaan Kehakiman*, http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=47
- Purnawan, Amin, 2004, *Implikasi Peradilan Satu Atap*, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0404/17/kha2.htm>
- Winata, Frans Hendra, 2004, *Reformasi Lembaga Hukum Sebagai Dasar Pelaksanaan Reformasi Hukum Nasional*, http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=103

Lampiran I

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN PERTAMA
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

" Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa".

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 13

- (2). Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3). Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 17

- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Oktober 1999
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

KETUA

Prof Dr HM Amien Rais

WAKIL KETUA

Prof Dr Ir Ginandjar Kartasasmita

Drs Kwik Kian Gie


H matori Abdul Djalil

Drs HM Husnie Thamrin

Hari Sabaarno, S IP, MBA, MM

Prof Dr Jusuf Amir Feisal

Drs HA Nazri



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN KEDUA
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT INDONESIA

Setelah Mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Susunan Dewan Perwakilan rakyat diatur dengan undang-undang.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB IXA WILAYAH NEGARA

Pasal 25E

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pasal 27

- (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

BAB XA HAK ASASI MANUSIA Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28 I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

- (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 36A

Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2000

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

ttd

Prof,Dr.H.M. Amien Rais

WAKIL KETUA

Prof Dr Ir Ginandjar Kartasasmita

Drs Kwik Kian Gie


H matori Abdul Djaliil

Drs HM Husnie Thamrin

Hari Sabaarno, S IP, MBA, MM

Prof Dr Jusuf Amir Feisal

Drs HA Nazri Adlani



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN KETIGA
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3) dan (4); Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3) dan (5); Pasal 7A, Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7); Pasal 7C, Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3) dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3) dan (4); Bab VIIB, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIB, Pasal 23E Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3) dan (4); dan Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (4) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Pasal 11

- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Pasal 17

- (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

BAB VIIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,

pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIB PEMILIHAN UMUM Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

BAB VIII A
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (Lanjutan 2) tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 November 2001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,
Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.
Wakil Ketua,
Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
Wakil Ketua,
Ir. Sutjipto
Wakil Ketua,
Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.
Wakil Ketua,
Drs. H.M. Husnie Thamrin
Wakil Ketua,
Drs. H.A. Nazri Adlani
Wakil Ketua,
Agus Widjojo

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN KEEMPAT
UNDANG-UNDANG DASAR 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menetapkan :

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- (b) penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, "Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan."
- (c) pengubahan penomoran Pasal 3 Ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat(2) dan ayat (3); Pasal 23E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25 A
- (d) penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan pengubahan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara;
- (e) pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5); Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A

- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 8

- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 16

Presiden membentuk suatu Dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

**BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG**

Dihapus.

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang

Pasal 24

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 37

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 2003.

Pasal II


Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2002

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA


Ketua


Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua



Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua


Ir. Sutjipto


Wakil Ketua


K.H. Cholil Bisri



Wakil Ketua

Drs. H.M. Husnie Thamrin


Wakil Ketua


Agus Widjojo

Wakil Ketua


Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua


Drs. H.A. Nazri Adlani



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2004**

TENTANG

KEKUASAAN KEHAKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman;

Mengingat

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 3

- (1) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Pasal 4

- (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- (3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana.

Pasal 5

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 6

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 8

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya; berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

BAB II

BADAN PERADILAN DAN ASASNYA

Pasal 10

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (2) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara

Pasal 11

- (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dan keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:
 - a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
 - b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
 - c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
- (3) Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.
- (4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pasal 12

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- Digital Repository Universitas Jember
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 13

- (1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- (2) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Pasal 14

- (1) Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan undang-undang tersendiri.
- (2) Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan undang-undang.

Pasal 15

- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pengadilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Pasal 16

- (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Pasal 17

- (1) Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Di antara hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang bertindak sebagai ketua dan lainnya sebagai hakim anggota sidang.
- (3) Sidang dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.

- Digital Repository Universitas Jember
- (4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 18

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Dalam hal tidak hadirnya terdakwa, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.

Pasal 19

- (1) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.
- (4) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan putusan.
- (5) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Mahkamah Agung.

Pasal 20

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 21

- (1) Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dan dakwaan atau putusan lepas dan segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 22

Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 23

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
- (2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan pengadilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer.

Pasal 25

- (1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.
- (3) Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

Pasal 26

Untuk kepentingan peradilan semua pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta.

BAB III

HUBUNGAN PENGADILAN DAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Pasal 27

Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta.

BAB IV

HAKIM DAN KEWAJIBANNYA

Pasal 28

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dan terdakwa.

Pasal 29

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

- Digital Repository Universitas Jember
- (4) Ketua majelis hakim anggota jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
 - (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
 - (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Sebelum memangku jabatannya, hakim, panitera, panitera pengganti, dan juru sita untuk masing-masing lingkungan penadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
- (2) Sumpah atau janji hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Sumpah:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

Janji

" Saya benjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. "

- (3) Lafal sumpah atau janji panitera, panitera pengganti, atau juru sita adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEDUDUKAN HAKIM DAN PEJABAT PERADILAN

Pasal 31

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 32

Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Pasal 33

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Pasal 34

- (1) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim diatur dalam undang-undang.
- (3) Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 35

Panitera, panitera pengganti, dan juru sita adalah pejabat peradilan yang pengangkatan dan pemberhentiannya serta tugas pokoknya diatur dalam undang-undang.

BAB VI

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.
- (3) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- (4) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

BAB VII

BANTUAN HUKUM

Pasal 37

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 38

Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.

Pasal 39

Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Pasal 40

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dalam undang-undang.

Pasal 41

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004.
- (2) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004.
- (3) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004.
- (4) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (5) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat :
 - a. 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir;
 - b. 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berakhir.

Pasal 43

Sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) :

- a. semua pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan tinggi tata usaha negara, menjadi pegawai pada Mahkamah Agung;
- b. semua pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan tinggi tata usaha negara, tetap menduduki jabatannya dan tetap menerima tunjangan jabatan pada Mahkamah Agung;
- c. semua aset milik/barang inventaris di lingkungan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi serta pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara beralih ke Mahkamah Agung.

Pasal 44

Sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2):

- Digitized by Digital Repository Universitas Jember
- a. semua pegawai Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menjadi pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, serta pegawai pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama menjadi pegawai Mahkamah Agung;
 - b. semua pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menduduki jabatan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. semua aset milik/barang inventaris pada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama beralih menjadi aset milik/barang inventaris Mahkamah Agung.

Pasal 45

Sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3):

- a. pembinaan personel militer di lingkungan peradilan militer dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur personel militer;
- b. semua pegawai negeri sipil di lingkungan peradilan militer beralih menjadi pegawai negeri sipil pada Mahkamah Agung.

Pasal 46

Mahkamah Agung menyusun organisasi dan tata kerja yang baru di lingkungan Mahkamah Agung paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 48

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan
Ttd
Lambock V. Nahattands



ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

KEKUASAAN KEHAKIMAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini sudah harus dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mengingat sejarah perkembangan peradilan agama yang spesifik dalam sistem peradilan nasional, pembinaan terhadap badan peradilan agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Disamping perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dikemukakan di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengintroduksi pula suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Mengingat perubahan mendasar yang dilakukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan perubahan secara komprehensif.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan yang menegaskan kedudukan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Untuk memberikan kepastian dalam proses pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal

1

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Pasal

2

Cukup jelas.

Pasal

3

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Ketentuan yang menentukan bahwa peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif.

Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat terikul oleh rakyat.

Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Ayat (3) **Digital Repository Universitas Jember**

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud "dipidana" dalam ayat ini adalah bahwa unsur-unsur tindak pidana dan pidananya ditentukan dalam undang-undang.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (4).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini mengatur tentang hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan undang-undang. Hak uji tersebut dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pengawasan tertinggi" dalam ketentuan ayat ini meliputi pengawasan internal Mahkamah Agung terhadap semua badan peradilan dibawahnya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" dalam ketentuan ini, antara lain, adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Ayat (2)

Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas Mahkamah Syariah untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syariah Provinsi untuk tingkat banding adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134).

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ketentuan ayat (1) berlaku bagi pengadilan tingkat pertama.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu" dalam ketentuan ini antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan/kekeliruan hakim dalam menetapkan hukumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer. Jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "derajat ketiga" dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "kepentingan langsung atau tidak langsung" adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dipimpin" dalam ketentuan ini mencakup pengawasan dan tanggung jawab sejak diterimanya permohonan sampai dengan selesainya pelaksanaan putusan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Sejalan dengan asas bahwa seseorang selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah, maka ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau advokat sejak ditangkap dan/atau ditahan. Tetapi hubungan ini tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan organisasi, administrasi, dan finansial pada ayat ini adalah organisasi, administrasi, dan finansial pada mahkamah militer agung atau pengadilan militer utama, mahkamah militer tinggi atau pengadilan militer tinggi, dan mahkamah militer atau pengadilan militer.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini masih tetap membolehkan penggunaan aset/barang inventaris yang ada selama aset/barang inventaris tersebut belum tersedia di Mahkamah Agung.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 43 huruf c.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4358